



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113
Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603
Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 100345/28/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama;
b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukutan keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 61).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/551/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Purworejo
pada tanggal : 12 Maret 2023



Pt. INSPEKTUR

ENY MUNGAWANAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1003-2-1/20/2025
TANGGAL : 12 April 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2021-2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	FORMULA	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Laporan BPKP
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Berdasarkan Formulasi perhitungan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang penyelenggara pelayanan publik Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Indeks	Laporan Hasil SKM



PLT INSPEKTUR

ENY MUNGAWANAH